



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKMA MARGAROSA Bin ODANG RODA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Rendah VII No.5, RT.009 RW.005, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG RODA ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa HELMI Bin ABDUL RAHMAN selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 436/Pid.B/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG ROSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pembertan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG ROSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Moh. Rawi;

*Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada yang berhak saksi Andi Anzili*

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas nama Moh. Rawi;

*Barang bukti nomor urut 2 terlampir dalam berkas perkara*

- 3) 1 (satu) buah kunci leter T;

- 4) 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha;

- 5) 1 (satu) buah Flashdisk.

*Barang bukti nomor urut 3 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada dirinya dijatuhi pidana yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sukma Margarosa Bin Odang Rosa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Kota Bambu Utara 6 Rt.10/04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Rendah VII/5 RT.09 RW.05 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pergi ke wilayah Kota Bambu Utara menggunakan Jak Lingko, lalu Terdakwa berhenti di tikungan sebrang kota bambu utara, setibanya di sana Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi dan kondisi sekitar guna dapat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan setibanya di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10 RW.04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226 milik saksi ANDI ANZILI sedang terparkir di depan kost kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin: 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah jati baru tanah abang, kemudian Terdakwa jual sepeda motor hasil curian tersebut di kampung ambon, setibanya di kampung ambon Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang sedang menunggu pembeli Narkotika dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Shabu sebanyak ½ (setengah) gram, namun setelah itu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut di minta kembali olagi oleh orang yang membeli sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



motor tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan ojek;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO tahun 2008 Warna Biru dengan No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI, tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Andi Anzili;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Anzili mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ANZILI.
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tahu kalau ia di persidangan ini datang untuk memberi kesaksian tentang perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Benar Saksi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2024 Pukul 07.00 WIB di Jl. Anggrek Garuda Raya RT 009/03, Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
  - Benar awalnya saksi memarkir sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 WIB, sepeda motor tersebut diparkir di dekat tangga rumah saksi, akan tetapi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor karena saksi lupa mencabutnya, sepeda motor sudah terkunci stang tanpa menggunakan kunci tambahan, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB, sewaktu saksi mau memasukan sepeda motor saksi kedalam rumah ternyata motor sudah hilang dicuri orang tak dikenal;



- Benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan tangan kosong, ketika saksi sedang di dalam rumah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Anzili mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AIDA ZASQIA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau ia di persidangan ini datang untuk memberi kesaksian tentang perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Benar kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2024 Pukul 07.00 WIB di Jl. Anggrek Garuda Raya RT 009/03 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Benar saksi menerangkan saksi korban bekerja di konveksi sebagai Karyawan sejak tahun 2023, tugas dan tanggung jawab saksi korban adalah menggelar bahan jahitan dan mengukur bahan tersebut;
- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban memarkirkan kendaraan sepeda motor saksi korban di depan rumah kost dalam keadaan terkunci stang ke arah kanan, tanpa kunci tambahan, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah kost untuk istirahat lalu setengah jam berikutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi korban kembali ke sepeda motor saksi korban untuk mengambil rokok di dashboard sepeda motor saksi korban, lalu saksi masuk lagi ke dalam rumah Kost, sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban keluar dari rumah Kost untuk buang sampah, setelah itu saksi korban masuk lagi kedalam kost untuk mengambil kunci motor dan saat saksi ingin keluar, saksi melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada atau hilang;
- Benar ketika saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah namun ketika saksi akan menggunakan motor tersebut sudah tidak ada / hilang;





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDI ANZILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YADI HARYADI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar dan masih tetap sama;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tahu kalau ia di persidangan ini datang untuk memberi kesaksian tentang perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Benar kejadian pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2024 Pukul 07.00 WIB di Jl. Anggrek Garuda Raya RT 009/03 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

- Benar sekitar hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 22.30 wib saksi di beritahu bahwa saksi korban ANDI ANZILI telah kehilangan sepeda motor Merk Yamaha, Type MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik ANDI ANZILI yang di parkir di depan kost di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10 RW.04, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat sudah tidak ada ketika akan di gunakan oleh saksi korban ANDI ANZILI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDI ANZILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar dan masih tetap sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Rendah VII/5 RT.09 RW.05 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pergi ke wilayah Kota Bambu Utara menggunakan Jak Lingko, lalu Terdakwa berhenti di tikungan sebrang kota bambu utara, setibanya di sana Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi dan kondisi sekitar guna dapat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan setibanya di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10 RW.04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226 milik saksi ANDI ANZILI sedang terparkir di depan kost kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah jati baru tanah abang, kemudian Terdakwa jual sepeda motor hasil curian tersebut di kampung ambon, setibanya di kampung ambon Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang sedang menunggu pembeli Narkotika dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Shabu sebanyak ½ (setengah) gram, namun setelah itu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut di minta kembali olagi oleh orang yang membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO tahun 2008 Warna Biru dengan No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI, tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Andi Anzili;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Anzili mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Moh. Rawi;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas nama Moh. Rawi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha;
- 1 (satu) buah Flashdisk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Rendah VII/5 RT.09 RW.05 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pergi ke wilayah Kota Bambu Utara menggunakan Jak Lingko, lalu Terdakwa berhenti di tikungan sebrang kota bambu utara, setibanya di sana Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi dan kondisi sekitar guna dapat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan setibanya di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10 RW.04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226 milik saksi ANDI ANZILI sedang terparkir di depan kost kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah jati baru tanah abang, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Br





Terdakwa jual sepeda motor hasil curian tersebut di kampung ambon, setibanya di kampung ambon Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang sedang menunggu pembeli Narkotika dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Shabu sebanyak ½ (setengah) gram, namun setelah itu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut di minta kembali olagi oleh orang yang membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan ojek;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO tahun 2008 Warna Biru dengan No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI, tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Andi Anzili;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Anzili mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG ROSA yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG ROSA menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Rendah VII/5 RT.09 RW.05 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pergi ke wilayah Kota Bambu Utara menggunakan Jak Lingko, lalu Terdakwa berhenti di tikungan sebrang kota bambu utara, setibanya di sana Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi dan kondisi sekitar guna dapat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan setibanya di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10



RW.04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226 milik saksi ANDI ANZILI sedang terparkir di depan kost kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa langsung membawanya ke daerah jati baru tanah abang, kemudian Terdakwa jual sepeda motor hasil curian tersebut di Kampung Ambon.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Terdakwa maka telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO tahun 2008 Warna Biru dengan No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Yamaha MIO tahun 2008 Warna Biru dengan No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI dengan cara Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Anzili mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor secara acak, dan Terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi dan kondisi sekitar guna dapat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan setibanya di Jl. Kota Bambu Utara 6 RT.10 RW.04 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Yamaha MIO Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226 milik saksi ANDI ANZILI sedang terparkir di depan kost kemudian Terdakwa berpura-pura sedang menelpon sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa berjalan ke depan sekitar 100 meter, setelah situasi aman kemudian Terdakwa pergi ke parkiran tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Merk Yamaha MIO, Warna Biru, No. Pol : B 6748 BTH, No. Rangka : MH328D0028K026333, No. Mesin : 28D027226, A.n MOH. RAWI milik saksi ANDI ANZILI sehingga rusak dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Moh. Rawi;

Adalah barang bukti milik korban, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ANDI ANZILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban pada saat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG RODA dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA MARGAROSA Bin ODANG RODA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Moh. Rawi;

*Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada yang berhak saksi Andi Anzili*

2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas nama Moh. Rawi;

*Barang bukti nomor urut 2 terlampir dalam berkas perkara*

3) 1 (satu) buah kunci leter T;

4) 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha;

5) 1 (satu) buah Flashdisk.

*Barang bukti nomor urut 3 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan*

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H., dan Dr. FLORENSANI S KENDENAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H

Dr. FLORENSANI S KENDENAN, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

HERLIN SETIANI, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)